

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. LATAR BELAKANG Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, serta kuratif dan pemulihan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Tentunya dalam menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut perlu dukungan manajemen puskesmas serta sarana prasarana yang memadai.

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara bermaksud membangun prasarana bangunan gedung Puskesmas di wilayah Kecamatan Porehu.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pekerjaan Pelaksanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Porehu ini memerlukan jasa Konsultan untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Teknis guna mencapai target pelaksanaan bangunan gedung puskesmas yang sesuai perencanaan, kaidah teknis, dan standar kualitas bangunan yang sesuai standar.

Untuk melaksanakan jasa dimaksud, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan adalah sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah sebagai petunjuk bagi konsultan supervisi yang memuat metode, kriteria dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan sehingga tetap berada dalam koridor fungsi dan peran konsultan supervisi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan guna melaksanakan pekerjaan Supervisi Pembangunan Puskesmas Porehu .

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan hasil pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Porehu yang baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu dan biaya yang direncanakan serta tercapainya umur bangunan sesuai yang diharapkan.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Porehu ini adalah :

pengawasan pelaksanaan atas paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Puskesmas Porehu yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana.

-
4. **LOKASI DAN NAMA KEGIATAN** Lokasi dan nama kegiatan
- **Pengawasan Pembangunan Puskesmas Porehu**
- **Lokasi : Kecamatan Porehu**
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
a. Kegiatan ini dibiayai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar **Rp. 142.750.000,-**
6. **STANDAR TEKNIS**
a. Norma/Standar Pengawasan bangunan gedung yang umum berlaku di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
b. Standar SNI yang terkait dengan pengawasan gedung.
c. Pedoman Prototype Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas.
7. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan **7 bulan** atau **210 (Dua Ratus Sepuluh)** Hari Kalender
8. **LINGKUP PEKERJAAN**
Lingkup kegiatan pekerjaan ini, adalah :
a. Pengendalian teknis
Bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa mengendalikan pelaksanaan fisik pembangunan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Pemborongan pada saat *pre-audit*, *monitoring* dan *post-audit*, meliputi :
1) Aspek mutu hasil pekerjaan
2) Aspek volume pekerjaan
3) Aspek waktu penyelesaian pekerjaan
4) Aspek biaya keseluruhan pekerjaan
Hal-hal di atas merujuk kepada ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak pemborongan.
a) Rentang kendali *pre-audit* adalah seluruh kegiatan konsultan sebelum melakukan pengawasan
-

- pengumpulan dan analisa data (jenis pekerjaan, kualitas, kuantitas, jadwal pelaksanaan, dan jadwal pembayaran)
- pengecekan hasil perencanaan dengan membandingkan terhadap kondisi lapangan, bila diperlukan membuat alternatif desain
- pemeriksaan terhadap kesiapan Penyedia Jasa Pemborongan, yang meliputi material, peralatan, tenaga dan jadwal pelaksanaan.

b) Rentang kendali *monitoring*

adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan. Meskipun konsultan pengawas telah melakukan *pre-audit* namun setiap langkah pelaksanaan pekerjaan akan terus dimonitor agar kalau terjadi penyimpangan segera diketahui dan dapat diluruskan kembali sesuai petunjuk yang benar. Selama periode ini konsultan akan selalu melakukan evaluasi terhadap progres dan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pemborongan.

Dalam melakukan monitoring, kerjasama antara anggota tim harus dijaga sebaik-baiknya sehingga informasi dan pelaporan bisa berjalan dengan cepat, sehingga kerugian yang menyangkut aspek mutu, volume, waktu dan biaya keseluruhan hasil pekerjaan dapat dihindari atau ditekan sekecil-kecilnya, selain mengawasi pekerjaan fisik konsultan pengawas juga memonitor aspek lingkungan sekitar kegiatan, agar jangan sampai pelaksana lapangan berikut tukang- tukangnyanya mengganggu, mematikan serta merusak flora dan fauna yang ada. Faktor keselamatan kerja juga akan dimonitor secara rutin dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

c) Rentang kendali *post-audit*

Setiap kemajuan penyelesaian pekerjaan akan merupakan prestasi kerja bagi Penyedia Jasa Pemborongan. Kemajuan fisik ini akan dipakai untuk kemajuan pembayaran senilai hasil kerjanya. Namun Penyedia Jasa Pemborongan tidak bisa menyajikan permintaan pembayaran sebelum mendapat rekomendasi dari konsultan pengawas bahwa hasil pekerjaannya sudah memenuhi persyaratan teknis atau tidak.

- b. Pengendalian atas proses koordinasi terkait
Konsultan pengawas dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian teknis tersebut di atas berkewajiban mengendalikan proses koordinasi yang perlu dilakukan oleh pihak lain (khususnya oleh Pengguna Jasa).
- c. Pengendalian administrasi kegiatan
Konsultan pengawas berkewajiban merancang, memberlakukan serta mengendalikan pelaksanaan keseluruhan sistem administrasi kegiatan yang

diawasinya, yaitu mencakup antara lain : surat, memorandum, risalah, laporan, contoh barang, foto, berita acara, gambar, sketsa, brosur, kontrak, addendum dan lain-lain yang dianggap perlu. Langkah- langkah dan tindakan yang akan dilakukan konsultan pengawas untuk maksud tersebut adalah :

- 1) Mempelajari, menanggapi, memecahkan dan menyelesaikan sampai tuntas maksud dari surat masuk maupun keluar

- 2) Memperhatikan memorandum dan risalah untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas konsultan
- 3) Mempersiapkan dan mengecek contoh barang agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik kualitas dan kuantitas
- 4) Membuat foto-foto dokumentasi pekerjaan
- 5) Mempelajari dan mengecek gambar-gambar/sketsa pelaksanaan agar sebelum maupun sesudah pekerjaan selesai tidak terjadi penyimpangan
- 6) Membantu/menyiapkan addendum serta hal-hal lain yang dianggap perlu dalam proses penyelesaian pekerjaan

d. Evaluasi rencana kegiatan

Konsultan pengawas melakukan evaluasi atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta menyarankan perubahan/penyempurnaan/ penyesuaian rencana yang perlu dilakukan (bila ada) guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan kegiatan.

12. KELUARAN

13. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL, DAN FASILITAS DARI PPK

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah dokumen laporan pengawasan.

Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

a. Data dan Laporan

Data dan laporan hasil studi terdahulu (bila ada) yang dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa.

b. Ruang Kantor

Ruang kantor disediakan hanya untuk pertemuan dalam rangka rapat evaluasi, pembahasan laporan dan atau asistensi rutin maupun berkala.

c. Staf Pengawas/Pendamping

Sebagai pengawas/pendamping dalam pengawasan dibentuk tim pendamping dari dinas dalam rangka untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi.

d. Dukungan administrasi dan surat menyurat.

Pengguna jasa akan menyediakan dukungan administrasi dan surat menyurat dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi.

-
- hukum dari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan.
- a. Mengecek semua hasil pekerjaan anggota tim pelaksanaan konsultan
 - b. Melakukan monitoring agar pelaksanaan sistem pengawasan dapat berjalan sesuai ketentuan dan standar isian yang telah ditentukan Kegiatan. Tingkat kecermatan dan ketepatan waktu pengawasan harus menjadi perhatian khusus.
 - c. *Site Engineer* selalu berupaya agar Pejabat Pembuat Komitmen selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Tenaga Pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri dari:

1. *Inspector*, 2 orang

Inspector harus berpengalaman secara profesional dalam pengawasan mutu dan kuantitas proyek konstruksi serta pernah menjadi *Quality & Quantity Engineer*, atau *Quantity Engineer*, atau *Quality Engineer* dari kegiatan yang serupa. *Inspector* bertanggungjawab terutama atas pengendalian mutu beserta kuantitas pekerjaan berdasarkan ketentuan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak.

Tugas dan tanggungjawab *Inspector* akan mencakup, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan nasihat dari *Site Engineer* dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta bekerjasama dengan anggota tim yang lain, serta berupaya agar *Site Engineer* selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan pengendalian mutu.
- b. Pengendalian terhadap mutu bahan dan kuantitas kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Lingkup pengendalian termasuk tes laboratorium maupun lapangan terhadap bahan/material dan hasil pekerjaan kontraktor oleh konsultan pengawas.
- c. Melakukan pengawasan di lapangan secara terus menerus pada lokasi pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan, dan memberitahu dengan segera kepada *Site Engineer* tentang semua pekerjaan yang tidak memenuhi/sesuai dokumen kontrak.
- d. Secara terus menerus mengawasi, membuat catatan dan memeriksa semua hasil pengukuran, perhitungan kuantitas dan sertifikat pembayaran serta menjamin bahwa pembayaran terhadap kontraktor sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak.
- e. *Inspector* harus memahami benar metode test

laboratorium dan lapangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak.

- f. Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan, serta segera memberikan laporan kepada *Site Engineer* setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu bahan dan pekerjaan.
- g. Menyerahkan kepada *Site Engineer* himpunan data bulanan pengendalian mutu paling lambat 7 hari pada bulan berikutnya.
- h. Mengevaluasi prosedur kerja yang diajukan oleh Kontraktor dan evaluasi hasil pekerjaan (performa pekerjaan) dilapangan.

- i. Membantu *Site Engineer* mengadakan pengukuran akhir secara keseluruhan dari bagian pekerjaan yang telah diselesaikan yang mutunya memenuhi syarat.

2. Tenaga Administrasi, 1 Orang

Adalah minimal seorang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan pengalaman kerja 1 (Satu) Tahun, yang berpengalaman dalam urusan ketata usahaan dan administrasi.

- 21. PRODUKSI
DALAM
NEGERI**
- Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik.
- 22. PERSYARAT
AN KERJA
SAMA**
- Jika bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
- Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia jasa harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - Ketentuan – ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut system penyetaraan.
- Penyedia jasa tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia jasa.
- 23. PEDOMAN
PENGUMPULAN
DATA LAPANGAN**
- Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan standar pengawasan infrastruktur bangunan gedung kesehatan, SNI atau standar lain yang berlaku.
- 24. ALIH
PENGETAHUAN**
- Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.

Lasusua, 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas
Kesehatan
Kab. Kolaka
Utara

IRHAM, SKM.,M.Kes
NIP. 19690126 199003 1 003